

Hukum Puasa Bagi Sopir: Analisis Pandangan Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, Dan Gus Baha

Alihan Sastra¹, Meta Amelia², Serhli Adellia³, Ahmad Dimas Zulchoiri⁴, Muhammad Ihsan Sawaluddin⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Corresponding Author: Alihan Sastra, E-mail: Alihansastra_uin@radenfatah.ac.id

Published: May , 2025

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai status seorang sopir dalam perspektif hukum Islam, berdasarkan pandangan Gus Baha, Buya Yahya, dan Ustadz Adi Hidayat. Fokus kajian ini adalah bagaimana ketiga ulama tersebut memahami keringanan (*rukhsah*) dalam puasa bagi musafir, khususnya bagi sopir yang selalu bepergian dalam pekerjaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* (studi kepustakaan). Data yang dikaji berasal dari sumber tertulis seperti buku, artikel, fatwa, serta ceramah ketiga ulama yang tersedia dalam bentuk video. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Islam memberikan *rukhsah* (keringanan) bagi musafir untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain, namun terdapat perbedaan dalam penerapan hukumnya bagi sopir yang bepergian setiap hari. Gus Baha tidak mengategorikan sopir sebagai musafir, sedangkan Buya Yahya dan Ustadz Adi Hidayat membolehkan *rukhsah* dengan syarat tertentu.

Kata Kunci: Sopir, Rukshah, Puasa, Gus Baha, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya

ABSTRACT

This article aims to provide an in-depth understanding of the status of a driver in the perspective of Islamic law, based on the views of Gus Baha, Buya Yahya, and Ustadz Adi Hidayat. The focus of this study is how the three scholars understand the relief (rukhsah) in fasting for travelers, especially for drivers who are always traveling in their work. This research uses a library research approach (literature study). The data studied comes from written sources such as books, articles, fatwas, as well as lectures of the three scholars available in video form. The results show that although Islam provides rukhsah (relief) for travelers not to fast and replace it on another day, there are differences in the application of the law for drivers who travel every day. Gus Baha does not categorize the driver as a traveler, while Buya Yahya and Ustadz Adi Hidayat allow rukhsah with certain conditions.

Keywords: Driver, Rukshah, Fasting, Gus Baha, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat dan kemudahan bagi umatnya. Prinsip dasar dalam syariat Islam adalah tidak memberatkan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 185).

Juga firman Allah yang lain:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Allah hendakmemberikankeringanankepadamu, karenamanusiadiciptakan (bersifat) lemah.” (An-Nisa/4:28)

Ayat ini menegaskan bahwa dalam setiap hukum yang ditetapkan, terdapat keseimbangan antara kewajiban dan keringanan agar umat Islam mampu menjalankan ibadah sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu, Islam memberikan dispensasi atau *rukhsah* sebagai bentuk kemudahan bagi mereka yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan suatu ibadah.

Secara etimologi, *rukhsah* berasal dari bahasa Arab رخصة yang berarti keringanan atau kelonggaran. Sedangkan secara terminologi, *rukhsah* adalah perubahan hukum dari asalnya karena adanya alasan tertentu yang menyebabkan kesulitan bagi seorang mukallaf untuk menjalankan hukum asal tersebut. *Rukhsah* diberikan bukan sebagai bentuk penghapusan kewajiban, tetapi sebagai bentuk keringanan dalam kondisi tertentu, sehingga seseorang tetap dapat menjalankan syariat Islam tanpa merasa terbebani secara berlebihan.

Rukhsah (keringanan) ini tidak begitu saja bisa diberikan atau bisa diambil kecuali benar-benar telah masuk dalam keadaan atau kondisi-kondisi tertentu. Dalam ilmu fiqh, keadaan atau kondisi tersebut biasanya disebut dengan *Masyaqqah* (kesulitan atau kesusahan), dan manusia pada kondisi kesulitan ini diperbolehkan atau diberikan pengecualian dari prinsip-prinsip umum sebuah hukum asal.

Salah satu bentuk *rukhsah* dalam ibadah adalah keringanan dalam menjalankan puasa. Dalam Islam, puasa Ramadhan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang baligh, berakal, dan mampu menjalankannya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan ataskamuberpuasasebagaimanadiwajibkanatas orang sebelumkamu agar kamubertakwa,” (QS. Al-Baqarah: 183).

Namun, bagi orang-orang yang menghadapi kesulitan tertentu, seperti sakit atau dalam perjalanan (safar), Allah memberikan *rukhsah* untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain, sebagaimana firman-Nya:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“(Yaitu) beberapaharitertentu. Maka barangsiapa di antarakamusakitataudalamperjalanan (lalutidakberpuasa), maka (wajibmengganti) sebanyakhari (yang diatidakberpuasaitu) pada hari-hari yang lain.”(QS. Al-Baqarah: 184).

Dari ayat ini, dapat dipahami bahwa salah satu kelompok yang diberikan *rukhsah* dalam puasa adalah mereka yang sedang dalam perjalanan (musafir). Menurut mazhab Syafi'i seseorang yang melakukan perjalanan dalam satu hari maka ia mengalami kepayahan, begitu juga ketika bepergian dalam berhari-hari, ia juga akan mengalami kepayahan, oleh karenanya diperbolehkan mengambil *rukhsah* karena tujuan *rukhsah* yaitu untuk menghilangkan masyaqqah. Namun, dalam konteks modern, muncul

pertanyaan mengenai status seorang sopir yang bekerja dengan mengendarai kendaraan dalam perjalanan jauh, apakah ia termasuk musafir yang mendapatkan *rukhsah* atau tidak.

Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai hal ini. Beberapa ulama berpendapat bahwa seorang sopir yang memiliki perjalanan jauh dan memenuhi kriteria safar dalam syariat Islam dapat dikategorikan sebagai musafir dan berhak mendapatkan *rukhsah*. Namun, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa karena pekerjaan sopir adalah aktivitas rutin dan merupakan bagian dari pekerjaannya, maka ia tidak dianggap sebagai musafir dalam arti yang sebenarnya.

Penelitian mengenai hukum puasa bagi musafir telah banyak dibahas oleh para akademisi. Salah satunya adalah penelitian yang relevan adalah tulisan Isnan Ansory, Muhammad Yusuf Siddik, dan Derysmono yang berjudul “*Manthiq dan Mafhum dalam Studi Ulum al-Qur’an dan Ilmu Ushul Fiqih*”. Penelitian ini membahas hukum puasa bagi musafir dengan menekankan pentingnya memahami makna tersurat dan tersirat dari ayat-ayat al-Qur’an. Fokus kajiannya bersifat teoritis, membahas dasar-dasar ushul fiqh dalam menentukan hukum bagi musafir. Penelitian oleh Mhd Soleh Hasibuan dkk. dalam artikel berjudul “*Qanaidh Fiqhiyyah Sebagai Landasan Dalil dalam Hukum Islam*” menjelaskan bahwa kaidah-kaidah fikih seperti *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) dan *la darar wa la dirar* (tidak boleh memberi atau menerima mudarat) sangat penting dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer, termasuk dalam hal ibadah seperti puasa saat safar. Penelitian oleh Sovie Najwa Nabila (2024) dalam artikelnya berjudul “*Mantuaq dan Mafhum*” membahas metode penetapan hukum dalam Islam melalui pendekatan lafadz dalam teks, yaitu makna tersurat (*mantuaq*) dan makna tersirat (*mafhum*). Salah satu ayat yang dibahas adalah QS. Al-Baqarah ayat 184 yang memuat ketentuan tentang keringanan bagi orang sakit dan musafir dalam menjalankan puasa. Dalam pembahasannya, ayat tersebut tidak menyebut secara eksplisit kata “berbuka” (*fa-afthara*), namun melalui mafhum *iktida*, dipahami bahwa seorang musafir yang membatalkan puasa wajib menggantinya di hari lain. Penelitian ini menguatkan bahwa teks-teks al-Qur’an memiliki keluwesan makna yang dapat dijadikan dasar hukum melalui metode pemahaman ushul fiqh. Penelitian oleh Intan dkk. (2023) membahas urgensi mempelajari qira’at dan pengaruh perbedaannya terhadap istinbath hukum.

Salah satu temuan pentingnya adalah pada QS. Al-Baqarah: 184 yang berkaitan dengan musafir. Dalam ayat tersebut, qira’at berbeda pada lafaz *fidyah*, yang menghasilkan variasi makna tentang bentuk dan cara pemberian fidyah bagi musafir yang tidak berpuasa. Meski terdapat perbedaan bacaan, penulis menyimpulkan bahwa perbedaan tersebut tidak memengaruhi hukum yang diistinbathkan karena maknanya tetap sejalan. Penelitian oleh Wan Fariza Alyati dkk. (2024) mengkaji integrasi Matlamat Pembangunan Mampan (SDGs) dalam kerangka Malaysia Madani dengan prinsip Maqasid Syariah. Salah satu bagian penting yang dibahas adalah pembagian maqasid kepada tiga tingkat kebutuhan: *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Dalam hal ini, hukum keringanan bagi musafir seperti rukhsah berbuka puasa dan qashar salat digolongkan dalam kategori *hajiyyat*, yaitu kebutuhan sekunder yang bertujuan menghindari

kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa maqasid berperan penting dalam mendasari fleksibilitas hukum Islam, termasuk dalam konteks musafir. Berbeda dengan itu, tulisan ini secara khusus membahas hukum puasa bagi sopir, profesi yang termasuk musafir namun memiliki situasi berbeda. Kebaruan tulisan ini terletak pada fokus terhadap profesi sopir dan analisis perbandingan terhadap pandangan tiga tokoh kontemporer: Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, dan Gus Baha.

Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai status seorang sopir dalam perspektif hukum Islam, berdasarkan pandangan Gus Baha, Buya Yahya, dan Ustadz Adi Hidayat. Kajian ini penting untuk dilakukan guna untuk memberikan pemahaman bagi mereka yang berprofesi sebagai seseorang yang selalu bepergian agar dapat menjalankan ibadah puasa yang sesuai dengan tuntunan syariat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada analisis pandangan Gus Baha, Buya Yahya, dan Ustadz Adi Hidayat mengenai hukum berpuasa bagi seorang sopir (apakah termasuk musafir?). Data yang dikaji berasal dari sumber tertulis seperti buku, artikel, fatwa, serta ceramah ketiga ulama yang tersedia dalam bentuk video. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi, membandingkan, dan menarik kesimpulan dari pendapat ketiga tokoh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rukhsah adalah suatu keringanan yang diberikan karena adanya kondisi tertentu yang membuat seseorang tidak dapat melakukan ibadah secara sempurna. Alasan untuk mendapatkan rukhsah adalah ketika seseorang berada dalam kondisi-kondisi berikut:

1. Kondisi Darurat

Konsep darurat memiliki makna yang berbeda tergantung pada disiplin ilmu yang digunakan. Menurut para ulama fiqh, darurat terbagi menjadi dua kategori yaitu darurat umum dan darurat khusus. Darurat umum adalah sesuatu yang diperlukan untuk menjaga kepentingan agama dan dunia. Dalam hal ini, hal tersebut sesuai dengan prinsip maqashid syariah, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan darurat khusus adalah suatu keadaan mendesak yang memaksa seseorang untuk melanggar hukum syar'i. Ketika seseorang mencapai taraf tertentu, jika ia tidak melakukan hal yang terlarang, maka ia akan mengalami kesulitan. Dalam kondisi seperti ini, diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan hal yang dilarang.

2. Kondisi Kesulitan

Secara linguistik, kesulitan berarti sesuatu yang melelahkan. Secara istilah, kesulitan mengacu pada perkara yang biasanya mudah dilakukan, tetapi dalam situasi tertentu menjadi sulit untuk dilaksanakan. Dalam konteks lain, syariat Islam tetap dapat diterapkan kapan saja dan di mana saja, yaitu dengan memberikan kelonggaran saat seseorang menemui kesulitan.

3. Kondisi Bepergian

Dalam bahasa, safar berarti menempuh jarak. Dalam istilah syara, safar merujuk pada seseorang yang melakukan perjalanan jauh dan diperbolehkan untuk mengambil hukum rukhsah. Mengenai safar, Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa diperbolehkan untuk menjamak atau mengqasar shalat bagi mereka yang bepergian hanya untuk rekreasi, tetapi ini tidak berlaku bagi seseorang yang tinggal meskipun dalam kesulitan. Oleh karena itu, kelonggaran untuk menjamak shalat dan tidak berpuasa ditujukan bagi musafir.

4. Kondisi Keterpaksaan

Dalam bahasa Arab, ikrah atau karahah berarti benci. Jadi, paksaan berarti suatu tindakan yang tidak disukai. Sesuai dengan makna tersebut, dari sudut pandang syariat, ikrah berarti seseorang yang dipaksa untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak diinginkannya. Muhammad Abu Zahra menjelaskan tentang ikrah dalam konteksnya. Dalam situasi paksaan, terdapat bahaya bagi pihak yang dipaksa, baik secara jiwa, fisik, harta, atau orang-orang yang sangat diperhatikannya. Contohnya, jika seseorang terpaksa harus meyakini suatu agama yang tidak dia anut, dan jika menolak, nyawanya menjadi taruhannya. Dalam kondisi seperti itu, diperbolehkan untuk meyakini agama lain hanya untuk menyelamatkan jiwa.

5. Keadaan Sakit

Sakit adalah hal yang wajar bagi manusia. Baik secara sadar maupun tidak, setiap orang pasti merasakan sakit pada suatu waktu dalam hidup mereka. Terkait dengan hukum rukhsah, sakit diibaratkan seperti status musafir, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ada perbedaan pandangan tentang kriteria seseorang yang sakit dan berhak mendapatkan keringanan dalam syariat.

6. Keadaan Lupa

Lupa adalah sifat yang umum terjadi pada manusia. Ini terjadi ketika seseorang tidak dapat mengingat sesuatu yang sebenarnya mereka ketahui. Ketika lupa terjadi, ada kelonggaran bagi mereka yang menjalankan hukum syariat dan tidak dianggap berdosa atas hal yang mereka lupakan.

7. Keadaan Keliru

Keliru terjadi ketika seseorang melakukan hal yang tidak diinginkan. Contohnya, saat seseorang berkumur ketika berpuasa dan tidak sengaja menelan air tersebut. Dalam kasus ini, kesalahan ini

dimaafkan karena ketidaksengajaan pelaku. Para ahli usul fiqh mengategorikan jenis kesalahan menjadi tiga: pertama, kesalahan dalam pelaksanaan; kedua, kesalahan dalam tujuan; dan ketiga, kesalahan dalam perkiraan.

8. Keadaan Tidak Tahu

Hukum Islam memberikan kelonggaran bagi mereka yang melanggar atau meninggalkan suatu hal dalam syariat karena kurangnya pengetahuan. Ketidaktahuan sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mendorong setiap insan untuk terus belajar. Namun, ada kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang tidak tahu, seperti berada dalam lingkungan yang jauh dari pengaruh Islam, sehingga sulit untuk mendapatkan pengetahuan hukum Islam. Ini menjadi pengecualian bagi ketidaktahuan dan dapat diberikan keringanan, contohnya bagi seorang mukallaf yang belum banyak mengetahui tentang syariat Islam.

9. Keadaan Kekurangan Akal

Kemampuan untuk menjalankan hukum menjadi ukuran penuhan taklif. Namun, terkadang seseorang yang seharusnya memiliki kemampuan sempurna mengalami halangan yang mengurangi atau menghilangkan kemampuannya. Hal ini disebut Awaridh ahliyyah, yakni kondisi seorang mukallaf yang mendapatkan hambatan akibat kurangnya atau hilangnya akal.

10. Seperti contoh pada ibadah puasa. Ada beberapa golongan yang disebutkan, dimana mereka mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan kewajiban berpuasa, salah satunya ialah musafir. Musafir ialah orang yang sedang melakukan perjalanan.

Sebagaimana dipahami oleh para ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, dengan memperhatikan adanya kesulitan, puasa saat bepergian dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Puasa lebih dianjurkan dibandingkan berbuka.

Pendapat ini berlaku bagi mereka yang mampu menjalankannya tanpa ada kesulitan. Inilah pendapat Jumhur ulama berdasarkan ayat Al-Baqarah 184. Puasa lebih disarankan bagi individu yang telah terbiasa melakukan perjalanan jauh tanpa merasakan beban yang berarti. Dalam hal ini, selain keadaan fisik, kondisi psikologis ternyata memainkan peranan yang lebih besar.

2. Berbuka lebih dianjurkan.

Lebih baik memilih berbuka karena Allah menyukai kemudahan yang dilaksanakan.

Dua pendapat diatas merujuk pada salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yakni:

3. عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ رُحْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا، فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ»

"Dari hamzah bin Amr al-Aslami r.a.berkata: ya Rasulullah, sayakuatberpuasadalambepergian, apakahsayaber dosa?makarasulullahmenjawab: (tidakpuasa) adalahmerupakan kemurahandari Allah,

barangsiapa yang mengambilnya, maka itu baik. Dan siapa yang tetap berpuasa, maka tidak berdosa" (H.R. Imam Muslim).

Menurut terminologi fikih Islam, tidak semua orang yang melakukan perjalanan dapat diposisikan sebagai musafir. Bahkan seseorang yang telah memenuhi syarat dan status sebagai musafir juga tidak selamanya berhak menyandang status musafir selama dalam perjalanannya. Sebab para ulama merumuskan batasan yang berbeda-beda tentang berapa lama seorang musafir dapat dan berhak menyandang status musafirnya selama periode perjalanannya.

Menurut Imam Syafi'i, dalam *Al-Umm*, jika seseorang berniat tinggal di suatu tempat (kampung atau kota) lebih dari empat hari (tidak termasuk hari kedatangannya ke tempat itu dan juga tidak termasuk hari di mana ia berniat untuk meninggalkan kota itu), maka statusnya berubah dari musafir menjadi muqim, dan karena itu, tidak boleh lagi mengqasar shalatnya ataupun membatalkan puasanya (tidak berpuasa).

Bahkan Imam Haramain Al-Juwaini lebih mempertegas soal batasan tiga hari itu:

بَلْ كَمَا نَوَى إِقَامَةً أَرْبَعِ صَوَارٍ فِي الْحَالِ خَارِجاً عَنْ حُكْمِ الْمُسَافِرِينَ فِي الرَّحْصِ، فَلَا يَتَرَحُّصُ بِشَيْءٍ مِنْ رُحْصِ الْمُسَافِرِينَ

"Begitu seorang musafir berniat untuk tinggal di kota tujuannya selama empat hari, maka secara otomatis, saat itu juga, gugur statusnya sebagai musafir, dan tidak boleh lagi menggunakan rukhsah musafir"

Menurut Mazhab Hanafi, tidak ada batasan waktu maksimal bagi seorang musafir untuk disebut musafir. Selama seorang musafir belum kembali ke kota asalnya, dan ia tidak berniat untuk berdomisili tetap di tempat yang dikunjunginya, maka statusnya tetap sebagai musafir.

Pandangan Gus Baha terhadap Status Sopir dalam *Rukhsah* Puasa

Terkait dengan permasalahan sopir. Sopir merupakan profesi dimana seseorang melakukan perjalanan setiap harinya, yang tujuannya untuk mengantarkan penumpang ke tempat yang mereka tuju. Dalam hal ini melakukan perjalanan sama saja halnya dengan berpergian. Menurut Imam Syafi'i, pergi memiliki makna berpindah dari rumah ke tempat asing yang bukan wilayahnya, makna pergi ini tidak sama dengan sebuah pekerjaan yang mengharuskan berpergian. Beliau menegaskan bahwasannya musafir bukanlah orang yang sudah sering melakukan perjalanan seperti sopir. Maka bagi orang yang pekerjaannya memang selalu melakukan perjalanan, dia tidak memiliki hak untuk berbuka.

Sementara menurut Imam Ahmad bin Hambal, pergi berarti tidak bekerja (orang yang berprofesi, dan profesinya berpergian, maka itu bukan pergi tetapi bekerja). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya menurut Gus Baha profesi sopir tidak termasuk dalam kategori musafir, karena merupakan suatu pekerjaan tetap yang dilakukan setiap harinya. Dalam hal ini artinya *rukhsah* puasa tidak bisa diterapkan.

Pandangan Buya Yahya terhadap Status Sopir dalam *Rukhsah* Puasa

Terdapat beberapa golongan orang yang boleh berbuka puasa (tidak berpuasa), salah satu diantara 9 golongan tersebut diatas ialah seseorang yang sedang melakukan perjalanan (bepergian). Orang yang bepergian boleh tidak berpuasa selama ia memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Ia sudah pergi sejak sebelum subuh dan telah keluar dari batas kampungnya, Perjalanan tersebut harus di lakukan sebelum terbitnya fajar, sampai menempuh jarak di perbolehkannya untuk berbuka. Namun jika perjalanan tersebut di lakukan setelah terbitnya fajar, maka di haramkan untuk berbuka. Dan kalau dia berbuka, maka wajib untuk mengqadha puasanya tapi tidak perlu membayar kifarah.
2. Perjalanan yang ditempuh sejauh 84 KM atau lebih, Tidak berniat menetap di tempat tujuan selama lebih dari 4 hari.

Jika sudah memenuhi ketiga syarat ini, maka sopir dapat dikategorikan sebagai seorang musafir dan boleh memakai *rukhsah* puasa, namun ia tetap wajib mengqadha puasanya. Akan tetapi jika seorang sopir ini tidak memiliki jadwal cuti dalam bekerja, maka sebaiknya ia tetap melaksanakan puasa ramadhan karena ditakutkan tidak mempunyai waktu untuk mengqadha puasanya.

Pandangan Ustadz Adi Hidayat terhadap Status Sopir dalam *Rukhsah* Puasa

Seseorang dapat dikatakan sebagai musafir jika melakukan perjalanan ± 80 KM, dan seorang musafir boleh membatalkan puasanya (berbuka puasa) jika perjalanan yang dilakukan memberatkannya. Artinya selama perjalanannya itu tidak memberatkannya, dan tidak membahayakannya, atau dengan kata lain ia masih sanggup untuk melaksanakan puasa meskipun sedang dalam perjalanan, maka sebaiknya ia berpuasa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapat Ustadz Adi Hidayat mengenai status sopir dalam *rukhsah* puasa ialah dengan melihat kadar kesulitan perjalanannya dan telah memenuhi syarat jarak kategori perjalanan musafir. Jika perjalanannya sulit maka, *rukhsah* puasa boleh digunakan dengan catatan ia tetap wajib mengqadha puasanya di hari lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pandangan dari Gus Baha, Buya Yahya, dan Ustadz Adi Hidayat, status hukum sopir dalam *rukhsah* puasa memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama. Gus Baha berpandangan bahwa sopir tidak termasuk dalam kategori musafir karena perjalanan yang dilakukan merupakan bagian dari pekerjaan tetap. Buya Yahya dan Ustadz Adi Hidayat membolehkan sopir untuk mengambil *rukhsah* puasa jika memenuhi syarat perjalanan, diantaranya: menempuh jarak minimal 80–84 km, keluar dari batas kampung sebelum subuh, dan tidak berniat menetap lebih dari empat hari. Namun, Ustadz Adi Hidayat menekankan bahwa *rukhsah* hanya berlaku jika perjalanan itu sulit atau membebani. Dengan demikian, dalam praktiknya, seorang sopir yang mengalami kesulitan dalam berpuasa selama

perjalanan dapat mengambil rukhsah dengan syarat mengganti puasanya di lain waktu. Namun, jika ia mampu berpuasa tanpa merasa berat, maka lebih utama baginya untuk tetap menjalankan puasa Ramadhan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Sultan. *Risalah Puasa*. Kebumen: Guepedia, 2021.

Abdullah, Syarifuddin. *Risalah Tentang Musafir Dan Shalat Jamak-Qasar*. Yogyakarta: Selat Media, 2024.

Ak-Aly, Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah. *Syarah Fathal Qarib Diskursus Ubudiyah Jilid Satu*. Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Al-Fauzan, Saleh bin. *Ringkasan Fiqih Islam: Ibadah Dan Muamalah*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Ansory, Isnain, and Muhammad Yusuf Siddik. "MANTHUQ DAN MAFHUM DALAM STUDI ULUM AL-QUR'AN DAN ILMU USHUL FIQIH." *Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2024): 1–19. <https://jurnal.alhikmah.ac.id/index.php/alkareem/article/view/311>.

Auliya, Iroda. "Analisis Puasa Tinjauan Kitab Fathul Qarib Serta Muttafaq Wa Mukhtalaf Fih Prespektif Empat Madzhab." *Fiqbul Hadis: Jurnal Kajian Hadis Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2023): 78–91.

Azzam, Ummu. *Ternyata Sholat Sambil Menggendong Anak Itu Tetap Sah*. Jakarta: Qultum Media, 2022.

Baha, Gus. *Apakah Sopir Bus Boleh Tidak Puasa?*, 2022.

Bahrudin, Andre. *Jejak Al-Qur'an Dalam Membentuk Kepribadian Muslim: Hikmah Surah Al-Muzammil*. Jawa Barat: Feniks Muda Sejahtera, 2025.

Camelia Rizka MS. "Konsep Rukhsah Dan Relevansinya Dengan Kaidah Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir (Studi Kasus Pada Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Dan Surat Edaran Nomor S-9/D.05/2020)." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2020): 175–92.

Dewanti, Rahmi, M Ilham Muchtar, and Tabhan Syamsu Rijal. "Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Terhadap Rukhsah Ibadah Dalam Islam." *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 2 (2023): 721–30.

Efendi, Zainal, Suriati Siregar, Armila Sari, Dahlan Daulay, Fahlul Rosi, Halimatussa'diyah, Khairul Musaddat, et al. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif, Kepustakaan, Dan PTK*. Kepanjen: AE Publishing, 2024.

Hasan, Abdur Rokhim. *9 Kenikmatan Bulan Ramadhan*. Jakarta: Yayasan Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2020.

Hasibuan, Mhd Saleh Hasibuan, Riyan Syaputra Sinaga, M Raja Siahaan, Adrian seputro Ginting, and Hanif Rahman Tambunan. "Qawaidh Fiqhiyyah Sebagai Landasan Dalil Hukum Islam." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 3, no. 01 (2025): 47–59.

Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2021.

Hiidayat, Ustadz Adi. *Banyak Yang Salah Kaprah! Hukum Puasa Bagi Orang Dalam Perjalanan*, 2023.

- Intan, Muhammad Alfiansyah, Dedi Masri, and Nur Haliza. "URGENSI MEMPELAJARI QIRA'AT DAN PENGARUH PERBEDAANNYA PADA ISTINBATH HUKUM," n.d. <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/twd/article/view/580>.
- Jalili, Ahmad. "Konsep Rukshah Dan Implementasinya Dalam Hukum Pernikahan." *Perada* 1, no. 2 (2019): 111–18. <https://doi.org/10.35961/perada.v1i2.17>.
- Mafaid, Ahmad. "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh." *El Abli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020).
- Mahmudin, Mahmudin. "Kriteria (Rukhsah) Kemudahan Dalam Syariat." *Al-Sulthaniyah* 10, no. 2 (2022): 32–43. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.1293>.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan 1*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2024.
- Muqit, Abd. "Hukum Dan Rukhsah Puasa Dalam Perspektif Fakhrudin Al-Razi Dan Mustafa Al-Maraghi: Studi Interpretasi Dengan Pendekatan Tafsir Ahkam." *Jurnal Semiotika* 3, no. 2 (2023).
- Mutaqin, Zaenal, and Ridzwan Ahmad. "Prinsip Memudahkan Urusan Dalam Sosiologi Islam." *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 3, no. 1 (2020): 236–59. <https://doi.org/10.15575/jt.v3i1.7497>.
- Nabila, Sovie Najwa. "Mantuq Dan Mafhum." *Tarbi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 2 (2024): 203–27. javascript:void(0).
- Nawwir, Yush. "Masyaqqah Dan Rukhsah Bagi Orang Sakit." *Al-Tafaqqub: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): 9. <https://doi.org/10.33096/altafaqqub.v1i1.11>.
- Norcahyono, Norcahyono. "Penerapan Kaidah Rukhsah Pada Kasus Hukum Keluarga." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (2021): 40–51. <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2439>.
- Rachmat bin Badani Tempo, Nuraeni Novira, and Auliya Ulhaq. "Batas Waktu Mengqasar Salat Bagi Musafir Menurut Ulama Empat Mazhab." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 500–508. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.407>.
- Rahman, Holilur. *Fiqh Puasa*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2024.
- Salsabila, Inas Safira, Dea Falestri, and Ika Wulandari. "Rukhsah Beribadah Ditengah Wabah Covid-19 Dengan Mengutamakan Masalah Mursalah." *An-Nuka* 8, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.36835/annuha.v8i1.360>.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Safar*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Sutrisno. *Fikih Madrasah Ibtidaiyah Kelas III*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2020.

Suyanto, Edi, and Muhammad Al Mansur. *Panduan Ibadah Orang Sakit*. Riau: DOTPLUS Publisher, 2020.

Yahya, Buya. *Musafir Yang Tidak Mengalami Kesusahan, Bolehkan Tetap Berpuasa?*, 2022.

Zakaria, Wan Fariza Alyati Wan, and Ahmad Sunawari Long. “Matlamat Pembangunan Mampan (SDGS) Dalam Kerangka Malaysia Madani Dan Prinsip Maqasid.” *International Journal of Islamic Thought* 25 (2024): 160–76. <https://search.proquest.com/openview/7c89c6454b5d790073302c1c6d0d3fdd/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2037658>.

Zuhdi, Muhammad Harfin. *Qawa'id Fiqhiyah*. Nusa Tenggara Barat: CV Elhikam Press Lombok, 2023.